



PENETAPAN

Nomor 0141/Pdt.P/2018/PA.Pkj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Xxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon, anak pemohon, calon suami anak pemohon serta alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 0141/Pdt.P/2018/PA.Pkj., tanggal 06 September 2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon hendak menikahkan anak kandungnya hasil pernikahannya dengan seorang perempuan bernama Masna binti Raupung, yakni:

Nama	:	Xxxxx
Tanggal lahir	:	21 Januari 2004 (14 tahun)
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak ada

Hal.1dari 15 Hal. Pen. No. 0141/Pdt.P/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx,
Kabupaten Pangkep;

dengan seorang laki-laki:

Nama : Xxxx
Umur : 25 tahun (30 April 1993)
Agama : Islam
Pekerjaan : Pembuat kapal
Tempat kediaman di : Pulau Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx,
Kabupaten Pangkep;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, dengan surat Penolakan Nomor 39/KUA.21.15.13/PW.01/2018, tanggal 05 September 2018;
3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, anak pemohon dan calon suaminya tersebut telah melakukan hubungan suami istri, sehingga pemohon merasa malu, apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
5. Bahwa, anak pemohon berstatus belum kawin dan calon suami anak pemohon berstatus belum kawin dan anak pemohon sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa, pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal.2 dari 15 Hal. Pen. No. 0141/Pdt.P/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak pemohon, (Xxxxx) menikah dengan laki-laki bernama (Xxxxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon menurut hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada pemohon agar menangguknkan niatnya untuk menikahkan anaknya hingga sampai batas umur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang perkawinan yakni 16 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, di depan persidangan, pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang atas perkara yang pada pokoknya mohon agar diberikan penetapan;

Bahwa, atas permohonan pemohon tersebut, anak pemohon yang bernama Xxxxx telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Xxxxx adalah anak pemohon yang masih berumur 14 tahun;
- b. Bahwa, Xxxxx ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx karena Xxxxx sangat mencintai laki-laki tersebut dan sudah lama saling kenal dan berpacaran, bahkan telah melakukan hubungan suami istri dengan Xxxxx di rumah orang tua Xxxxx sebanyak 3 kali;
- c. Bahwa rencana perkawinan tidak bisa lagi ditunda karena Xxxxx dan calon suaminya sudah saling mencintai;

Hal.3 dari 15 Hal. Pen. No. 0141/Pdt.P/2018/PA.Pkj



- d. Bahwa Xxxx tidak ada hubungan muhrim (keluarga) yang menghalangi untuk melaksanakan pernikahan menurut agama Islam dengan calon suaminya tersebut;
- e. Bahwa Xxxx sanggup dan bersedia menjalankan tugas dan kewajibannya serta bertanggung jawab lahir batin sebagai seorang istri yang baik dan taat kepada suami serta telah siap menghadapi segala resiko berumah tangga nanti;
- f. Bahwa orang tua Xxxx dan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak pemohon yang bernama Xxxx yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Xxxx adalah calon suami anak pemohon dan berumur 25 tahun;
- b. Bahwa, Xxxx ingin menikah dengan Xxxx karena sangat mencintai perempuan tersebut dan sudah lama berhubungan bahkan sudah pernah melakukan hubungan suami istri sebanyak 3 kali di rumah orang tua Xxxx;
- c. Bahwa, rencana perkawinan tidak bisa lagi ditunda karena hubungan Xxxx dengan Xxxx sudah sangat erat dan saling mencintai;
- d. Bahwa, Xxxx dengan perempuan tersebut akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat dan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta sudah siap berumah tangga;
- e. Bahwa Xxxx sanggup memberikan nafkah lahir batin kepada Xxxx dan bersedia menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- f. Bahwa Xxxx sudah bekerja sebagai nelayan yang telah mempunyai mempunyai penghasilan yang cukup;
- g. Bahwa benar orang tua Xxxx dan orang tua Xxxx telah merestui rencana pernikahan tersebut ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup. Surat-surat bukti tersebut berupa:

Hal.4 dari 15 Hal. Pen. No. 0141/Pdt.P/2018/PA.Pkj



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi sah Kartu Keluarga atas nama Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep dengan Nomor 7310032901052904, tanggal 07 Maret 2017, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sah Ijazah Sekolah Dasar atas nama Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 18 Samatellu, Kabupaten Pangkep dengan Nomor Induk Siswa 0045093240, tanggal 10 Juni 2017, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda P.1;
3. Fotokopi sah Surat Model N9 (Penolakan Pernikahan) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Utara, Kabupaten Pangkep, Nomor 39/KUA.21.15.13/PW.01/2018, tanggal 05 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Utara, Kabupaten Pangkep, diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon juga menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Xxxxx, umur 47 tahun, saksi adalah paman pemohon, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agama Islam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon adalah keponakan saksi;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan anak pemohon yaitu Xxxxx dan juga kenal dengan calon suami anak pemohon yaitu Xxxxx;
 - Bahwa saksi tahu pemohon datang ke Pengadilan Agama ingin menikahkan anaknya yang bernama Xxxxx dengan calon suaminya bernama Xxxxx karena usia anak pemohon belum memenuhi batas umur perkawinan;
 - Bahwa saksi tahu pemohon sudah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Utara, namun ditolak karena umur anak pemohon belum 16 tahun;

Hal.5 dari 15 Hal. Pen. No. 0141/Pdt.P/2018/PA.Pkj



- Bahwa saksi tahu anak pemohon baru berumur 14 tahun lebih, sedangkan calon suaminya berumur 25 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan anak pemohon dengan Xxxx sudah sangat erat, karena diantara keduanya sama-sama saling mencintai sehingga dikhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan agama;
 - Bahwa saksi mengetahui antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, serta bukan saudara sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah ;
 - Bahwa saksi mengetahui anak pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
 - Bahwa saksi mengetahui anak pemohon sudah cukup dewasa dan bisa mengurus rumah tangga;
 - Bahwa saksi mengetahui calon suami anak pemohon bekerja sebagai Pembuat kapal yang berpenghasilan yang cukup untuk membina rumah tangga;
 - Bahwa saksi mengetahui diantara keluarga kedua belah pihak yaitu keluarga pemohon dan keluarga calon suami anak pemohon sudah sama-sama merestui rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan pada tanggal 23 September 2018;
2. Xxxx, umur 30 tahun, saksi adalah tetangga pemohon, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara Islam, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon adalah tetangga saksi;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan anak pemohon yaitu Xxxx dan juga kenal dengan calon suami anak pemohon yaitu Xxxx;
 - Bahwa saksi tahu pemohon datang ke Pengadilan Agama ingin menikahkan anaknya yang bernama Xxxx dengan calon suaminya bernama Xxxx karena usia anak pemohon belum memenuhi batas umur perkawinan;

Hal.6 dari 15 Hal. Pen. No. 0141/Pdt.P/2018/PA.Pkj



- Bahwa saksi tahu pemohon sudah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Utara, namun ditolak karena umur anak pemohon belum 16 tahun;
- Bahwa saksi tahu anak pemohon baru berumur 14 tahun lebih, sedangkan calon suaminya berumur 25 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan anak pemohon dengan Xxxx sudah sangat erat, karena diantara keduanya sama-sama saling mencintai sehingga dikhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan agama;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, serta bukan saudara sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon sudah cukup dewasa dan bisa mengurus rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak pemohon bekerja sebagai Pembuat kapal yang berpenghasilan yang cukup untuk membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui diantara keluarga kedua belah pihak yaitu keluarga pemohon dan keluarga calon suami anak pemohon sudah sama-sama merestui rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan pada tanggal 23 September 2018;

Bahwa pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan bukti - bukti lagi dan pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan pemohon semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.7 dari 15 Hal. Pen. No. 0141/Pdt.P/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, beserta penjelasannya, perkara ini secara absolute menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon untuk menanggihkan niatnya agar pernikahan anak kandungnya ditunda hingga cukup umur (16 tahun), akan tetapi tidak berhasil, karena pemohon tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah pemohon memohon agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anak pemohon yang bernama Xxxx, umur 14 tahun dengan seorang laki-laki bernama Xxxx, umur 25 tahun dengan alasan bahwa anak pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan sangat erat dan bahkan telah melakukan hubungan suami istri dan pemohon mengkhawatirkan dengan hubungan anak pemohon tersebut akan terus menerus melanggar syariat Islam;

Menimbang, bahwa pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, namun ditolak dengan alasan usia anak pemohon belum cukup batas minimal usia pernikahan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, pemohon dibebani wajib bukti sebagai dasar untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1, sampai dengan P.3, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285-305 R.Bg jo. Pasal 1867-1894 BW;

Hal.8 dari 15 Hal. Pen. No. 0141/Pdt.P/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Keluarga a.n. Xxxxx (pemohon), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Xxxxx merupakan anak dari Xxxxx (pemohon) yang sekarang masih berumur 14 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, bahwa Xxxxx (anak pemohon) lahir di Pulau Samatellu, Kecamatan Xxxxx Utara, Kabupaten Pangkep pada tanggal 21 Januari 2004, dalam hal ini anak pemohon tersebut berusia 14 tahun 8 bulan, bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Xxxxx sekarang masih berumur 14 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Model N.9 (Penolakan Perkawinan), dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Utara, Kabupaten Pangkep, menolak untuk melangsungkan perkawinan antara Xxxxx (anak pemohon) dengan Xxxxx dengan alasan usia calon pengantin perempuan belum mencapai 16 tahun, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Hal.9 dari 15 Hal. Pen. No. 0141/Pdt.P/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dengan demikian secara formil dan materiil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Xxxx dan Xxxx, dari keterangan dua orang saksi tersebut dapat ditemukan fakta bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya telah berhubungan begitu dekat, telah berpacaran selama 1 tahun lebih, sering berduaan, anak pemohon sudah cukup dewasa bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, calon suami anak pemohon bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan yang cukup, pemohon siap membantu perekonomian anak kandungnya hingga mandiri, telah dilaksanakan khitbah atau lamaran, keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan segera menikahkan mereka, serta keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon, keterangan anak pemohon serta calon suami anak pemohon, bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3, ditambah keterangan 2 orang saksi, terbukti benar bahwa anak perempuan bernama Xxxx adalah anak pemohon, dan umurnya masih dibawah umur minimal untuk menikah seperti disyaratkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Ayat

Hal.10 dari 15 Hal. Pen. No. 0141/Pdt.P/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai keterangan dua orang saksi dibawah sumpahnya ternyata anak pemohon telah dilamar calon suaminya dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan segera menikahkan mereka untuk menghindari fitnah, dan kehendak tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Utara, Kabupaten Pangkep, maka oleh karena itu permohonan Pemohon sudah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Pangkajene memberikan dispensasi kepada pemohon, Xxxxx untuk menikahkan anak pemohon bernama Xxxxx dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan calon mempelai perempuan yang belum berusia 16 tahun untuk melangsungkan pernikahan, menurut Majelis dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena senyatanya anak pemohon bernama Xxxxx baru berumur 14 tahun 8 bulan, masih berstatus sebagai “anak”, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (c) Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”. *Apakah Pemohon sebagai orang tua telah melakukan kewajibannya memberikan perlindungan kepada anaknya dengan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak?* Dalam hal ini keterangan pemohon bahwa pemohon telah memberikan nasehat kepada anak kandungnya tersebut untuk tidak melakukan perkawinan pada usia muda, tetapi anak pemohon tetap

Hal.11 dari 15 Hal. Pen. No. 0141/Pdt.P/2018/PA.Pkj



memaksakan kehendaknya dan berdalih apabila tidak segera menikah, dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 10, 16 huruf (b) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, serta Negara dan Pemerintah harus menjamin anak untuk menggunakan haknya itu, dalam hal ini Majelis telah mendengar keterangan anak pemohon (Xxxxx) dalam persidangan yang menerangkan bahwa ia akan menikah dengan calon suaminya bernama Xxxxx karena telah saling mencintai dan merasa telah dewasa baik secara fisik dan mental serta mampu untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya itu dalam perkawinan yang sah. Bahwa kehendak untuk menikah tersebut adalah atas kehendak sendiri tidak dipaksa oleh orang tuanya atau pihak lain, bahkan orang tua dan keluarga telah menasihati untuk menunda pernikahan, tetapi ia tidak mau dan tetap ingin segera menikah;

Menimbang, bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan keterangan pemohon, anak pemohon dan calon suami anak pemohon serta saksi-saksi dipersidangan, bahwa kedua belah pihak sama-sama setuju untuk menikahkan anak mereka dan bahkan sudah tidak mau ditunda-tunda lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diantara anak pemohon dan calon suaminya, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَاتِ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Hal.12 dari 15 Hal. Pen. No. 0141/Pdt.P/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al-Isra':32);*

Dan sabda Nabi Muhammad SAW dalam kitab Mughnil Muhtaj, Jilid III hal. 123 sebagai berikut :

قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : *Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.!* (HR. Bukhari);

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia anak pemohon tersebut masih belum mencukupi batas usia minimal yang tidak diperkenankan melangsungkan pernikahan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa anak pemohon dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya tersebut merupakan upaya untuk mencegah terjadinya suatu kemudharatan yaitu terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma agama maupun kesusilaan, sebagaimana dalam Kaidah ushul Fiqih disebutkan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Meninggalkan kemadhorotan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pemohon telah memenuhi syarat

Hal.13 dari 15 Hal. Pen. No. 0141/Pdt.P/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo penjelasan angka (3) Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan mempedomani segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak pemohon, (Xxxxx) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Xxxxx);
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H., sebagai Ketua Majelis, Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H. dan Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Hj. Mardiana, S.H. Panitera Pengganti, pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal.14 dari 15 Hal. Pen. No. 0141/Pdt.P/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.
Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H.

Ttd.
Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti

Ttd.
Hj. Mardiana, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 300.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. .391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.15 dari 15 Hal. Pen. No. 0141/Pdt.P/2018/PA.Pkj